



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Isbath Nikah dan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Rambutan, 08 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Desa Pedekik, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Alam, 30 April 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman Gang Nelayan RT.11 RW.06, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Maret 1995 di laksanakan di rumah kontrakan di Minas.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon, dengan Mahar seperangkat alat sholat dengan Saksi bernama Rasyid dan Syamsurizal;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan sementara Termohon berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Minas selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Bengkalis selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

6.1. SAKSI 3, Lahir Tanggal 7 Maret 1996;

6.2. Suci Sri Wahyuni binti Sujarman, Lahir Tanggal 26 Juni 1999;

6.3. Dzikri Adzli bin Sujarman, Lahir Tanggal 24 Februari 2006;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

6.4. Termohon egois, keras kepala;

6.5. Termohon tidak peduli dengan Pemohon;

6.6. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls



6.7. Termohon suka membedakan-bedakan antara keluarga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 November 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; .

10. Bahwa Pemohon menginginkan hak asuh anak **SAKSI 3 dan Dzikri Adzli bin Sujarman**, saat ini anak bersama Pemohon karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai ibu kandung. Pemohon menginginkan adanya hak asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis untuk pengurusan administrasi dalam pemerintahan;

11. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga harapan untuk hidup rukun kembali tidak dapat terwujud;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan ini dapat dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Sujarman bin M. Syafe'i B
3. dan Termohon TERMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1995 di Minas;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls



4. Menceraikan Pemohon dengan Termohon;
5. Menetapkan anak yang bernama SAKSI 3, dan Dzikri Adzli bin Sujarman berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
6. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, setelah surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls. tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat Permohonannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya semula dengan tambahan keterangan sebagai berikut a) Bahwa wali nikah yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon b) Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dengan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan, c) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tinggal satu rumah sejak 8 (delapan) bulan lamanya d) Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403010808720025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tanggal 08 Oktober 2018, bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403012912070262 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 09 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dzikri Adzli Nomor 11493/T/2009-Bks yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 06 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Rasyid RT.06 RW.03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di tinggal dirumah kontrakan di Minas dan pindah ke bengkalis, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, Menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah mengenai Termohon merasa tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena berdasarkan cerita Pemohon;

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu pisah, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sementara Pemohon menetap di sana;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bantan RT.01 RW.06 Desa Senggoro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di tinggal dirumah kontrakan di Minas dan pindah ke bengkalis, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali pada akad nikah tersebut bapak kandung Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan Rasyid;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa selama hidup bersama tidak ada yang mempermasalahkan hubungan mereka;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sesusuan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa alasan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh kekurangan nafkah kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mukhti Arriansyah bin Sujarman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sungai Alam RT.14 RW.06 Dusun Sungai Alam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di tinggal di rumah kontrakan di Minas dan pindah ke bengkalis, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa alasan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh kekurangan nafkah kepada Pemohon dan Termohon sering pulang larut malam tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa meskipun Termohon tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P1, P2 dan P3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P1, P2 dan P3 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P1 dan P2 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang belum dicatatkan dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 1, SAKSI 4 dan Mukhti Arriansyah bin Sujarman, keduanya telah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon yang telah dikonstatir, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1995 menurut hukum Islam di Minas. Bapak kandung Termohon bertindak sebagai wali nikah dan di antara Pemohon dan Termohon antara keduanya tidak mempunyai mahram nikah (hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda), serta tidak ada gangguan dari masyarakat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon telah melangsungkan akad pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Maret 1995, menurut hukum Islam dengan wali nikah Bapak Kandung yaitu Muhammad, yang dihadiri oleh dua orang saksi, antara keduanya tidak mempunyai mahram nikah (hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda), serta tidak ada gangguan dari masyarakat namun Pemohon dan Termohon tidak mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama;

2. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali dan antara keduanya telah didamaikan dan dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum Pemohon. Mengenai petitum tentang pengesahan nikah (itsbat nikah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjelaskan Pemohon telah melangsungkan akad pernikahan dengan Termohon dalam keadaan terpenuhi rukun dan syarat untuk menikah secara islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan namun tidak mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat untuk mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tentang permohonan perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon, yaitu saudara ipar, teman dan anak kandung Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali dan antara keduanya telah didamaikan dan dinasihati namun tidak berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab Fiqh al-Sunnah Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara analogis dan dalil-dalil syarak tersebut jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak dijatuhkan kepada Termohon yaitu anak bernama: SAKSI 3 dan Dzikri Adzli bin Sujarman;

Menimbang, bahwa perihal permohonan penguasaan anak, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 soal permohonan penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat vide Pasal 156 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam: kedudukan seorang pemegang hak hadlanah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal anak tersebut maka berdasarkan keterangan saksi dan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa anak tersebut terlahir dari pasangan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perihal anak yang bernama SAKSI 3 yang lahir Tanggal 7 Maret 1996 maka berdasarkan Permohonan Pemohon, keterangan Pemohon saksi dan bukti P2 terbukti bahwa anak tersebut telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun atau telah melewati usia dewasa dan dalam keadaan sehat sehingga tidak perlu ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia menyandang status “anak” yakni seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, juga dikategorikan belum dewasa. Isi Pasal dimaksud adalah “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sehingga permohonan hak asuh anak atas nama SAKSI 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal anak yang bernama Dzikri Adzli bin Sujarman yang Lahir Tanggal 24 Februari 2006 maka berdasarkan Permohonan Pemohon, keterangan Pemohon saksi dan bukti P2 terbukti bahwa anak tersebut berumur 16 (enam belas) tahun dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 98 Ayat (1) dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang bahwa vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Majelis berpendapat dalam hal menentukan siapa yang paling berhak untuk menjadi *hadlin*, maka yang harus dipertimbangkan dan diutamakan adalah bukan kepentingan Pemohon sebagai Ibunya atau Termohon sebagai Ayahnya, melainkan semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini didasari pemikiran agar anak mendapatkan jaminan dapat tumbuh dengan sehat, baik jasmani maupun rohaninya serta terlindungi dan terjamin hak dasarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah/janji, keterangan Pemohon dan alat bukti yang bersangkutan, telah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Dzikri Adzli bin Sujarman sekarang dipelihara dan diasuh Termohon dengan baik;
- Bahwa Termohon tidak pernah diketahui bersikap kasar kepada Dzikri Adzli bin Sujarman;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersalahkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut diatas dan guna kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis menyatakan Termohon dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka tuntutan agar anak yang bernama Dzikri Adzli bin Sujarman dipelihara dan diasuh oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis perlu menetapkan dan memerintahkan agar Termohon memberikan hak kepada Pemohon sebagai Ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada saat libur dan waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Termohon sebagai Ibunya. Dengan lain kata Termohon wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan apabila Termohon menghalangi Pemohon untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sujarman bin M.Syafe'i. B**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1995 di Minas;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Sujarman bin M.Syafe'i. B**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
5. Menetapkan anak yang bernama Dzikri Adzli bin Sujarman yang Lahir Tanggal 24 Februari 2006 di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Menolak Permohonan untuk selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanuwar, S.H.I.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	300.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bkls